



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/ 9 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukannya penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Asesor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reormasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reormasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reormasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Maret 2025



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 180/ 9 /Kpts/BPT-PS/2025
TANGGAL 4 MARET 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Susunan Keanggotaan Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi
Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Dr. Syafrizal Antoni SY, M.P.H.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
3.	Beny Rizwan, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI